

# **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS**

**SOFYAN NURSANUSI  
NPM. 16.81.0159**

## **ABSTRAK**

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya hampir setiap tahun meningkat jumlahnya. Tidak hanya menimpa orang dewasa, anak-anak pun sering mengalami kecelakaan lalu lintas. Belum cukupnya umur mereka dalam mengendarai kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tidak jarang kasusnya sampai ke tangan yang berwajib. Selain masih anak-anak yang mesti dilindungi dalam Undang-Undang tak jarang ada vonis pidana menimpa mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian yuridis terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya pengkajian bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, pertama. Menyelesaikan perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka. Karena tujuan dari pidana adalah sebagai salah satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah – masalah sosial. Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat penghentian penyidikan. Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh anak maka polisi harus menyelesaikannya berdasarkan Undang-Undang perlindungan dan dan Undang-Undang Peradilan Anak.

*Kata Kunci : Pemidanaan Anak, Lalu Lintas*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.

Di segi sosial seperti penambahan penduduk, dan di segi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, seperti jalan raya, akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya. Selain itu, disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan yang masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti hukum yang berlaku juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan di jalan raya.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa, “Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”.<sup>1</sup> Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan..

## **PEMBAHASAN**

Setiap tindakan kriminal pasti punya landasan hukum berupa pasal bagi pelakunya. Hal itu berlaku juga untuk pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa pasal yang terkait dengan tindakan kriminal tersebut. Beberapa pasal itu adalah:

Pasal 280 dan 281

Dua pasal yang saling berkaitan ini mengatur tentang pemakaian plat nomor, serta kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pemakaian plat nomor pada kendaraan pribadi wajib hukumnya. Jika tidak, pelanggar akan dikenai denda Rp 500 ribu dan/atau penjara dua bulan.

Hal hampir serupa juga berlaku untuk kepemilikan SIM. Setiap pengendara harus memiliki dan membawa identitas tersebut. Jika tidak, pengendara akan mendapatkan hukuman berupa denda Rp 1 juta dan/atau penjara selama 4 bulan.

Pasal 284

Pasal ini wajib diketahui bagi pengendara motor yang suka melintasi trotoar atau jalur pesepeda. Dalam pasal ini, pengendara motor dilarang melewati dua jalur tersebut. Jika sampai melaluinya, pengendara akan mendapat hukuman 2 bulan penjara dan/atau denda Rp 500 ribu.

Pasal 285

Pasal satu ini mengatur para pengendara untuk melengkapi kelengkapan pada kendaraannya. Semisal kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, serta lampu penunjuk jalan. Sanksi sebesar Rp 250 ribu dan/atau penjara 1 bulan adalah sanksi bagi pelanggar pasal ini.

Pasal 287

Kalau yang satu ini mengatur banyak hal. Dua di antaranya adalah soal keharusan untuk tidak melanggar APILL, serta keharusan untuk berkendara dengan batas kecepatan yang wajar. Sanksi atas pasal ini adalah kurungan penjara hingga 2 bulan, dan/atau denda hingga Rp 500 ribu.

Pasal 310

Pasal satu ini juga mengatur banyak hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Saking banyaknya, pasal ini sampai dibagi dalam tiga ayat.

---

<sup>1</sup>)Ramdlon Nailing, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2003. Hal. 23

Satu di antaranya yang diatur pasal ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain tewas atau terluka. Sanksi atas pelanggaran pasal ini cukup beragam. Salah satunya adalah hukuman penjara selama 1 tahun dan/atau denda mencapai Rp 2 juta.

Di Indonesia, kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, sering kali dianggap bukan sebagai peristiwa pembunuhan. Kematian karena lalu lintas dianggap sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas biasa. Perubahan konsepsi ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009. Sebelum ada undang-undang ini, perbuatan yang menyebabkan kematian di jalanan bisa diancam dengan delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338. Pasal ini dikenakan ketika pengendara kendaraan jelas-jelas terbukti karena unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain. Dan Mahkamah Agung pada tahun 1994 pernah menerapkan pasal ini ketika menghukum seorang supir metro mini yang ugal-ugalan dengan hukuman 15 tahun penjara. Pasal lain yang juga pernah digunakan untuk menghukum pelaku yang tidak sengaja menyebabkan orang lain mati di jalanan adalah pasal 359 KUHP.

Di beberapa Negara seperti Amerika dan Inggris, orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati di jalanan tetap digolongkan sebagai perbuatan yang menyebabkan kematian (*homicide*), bahkan ancaman hukumannya diperberat jika mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengantuk, atau terpengaruh karena obat-obatan dapat membunuh orang lain di jalanan. Di beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat memiliki regulasi : “*automobile homicide state*” sebuah aturan hukum yang berlaku di negara-negara bagian tentang pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam aturan ini pihak asuransi tidak akan mengganti kerusakan mobil, jika terbukti si pengendara mobil dalam keadaan mabuk, mengantuk atau terpengaruh obat-obatan. Pengadilan dapat mencabut SIM pengendara mobil seumur hidup. Pengadilan sering menyebutkan bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan harus sudah memahami risiko yang akan dihadapi di jalanan. Karena itu, tanggung jawab hukum sudah diberikan kepada pengemudi, dan pengemudi tidak bisa dibebaskan dari jerat hukum dengan alasan apapun, ketika menyebabkan orang lain mati di jalanan. Putusan seperti ini kerap muncul dari berbagai pengadilan, sehingga menjadi sebuah yurisprudensi. Akibatnya, hampir tidak pernah ada pengendara kendaraan yang dibebaskan pengadilan ketika menyebabkan orang lain mati di jalanan.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh Anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara Anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), Anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum<sup>2</sup>. Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan pasal 62, artinya ada 47

---

<sup>2</sup> 2Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawahumur> Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2020

Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak maka, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangan fisik, mental dan sosialnya anak membutuhkan bimbingan yang khusus termaksud dalam perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang. Dilarangnya perbuatan tersebut dikarenakan apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan ada hak orang lain yang dirampas oleh pelaku. Misalnya dengan melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas maka sesungguhnya pelaku dapat merampas hak hidup seseorang apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Atas hal itu Undang-Undang akan memberikan sanksi kepada siapa saja orang yang terbukti melakukannya Beberapa pakar atau ahli dalam konteks hukum pidana memberikan pendapatnya mengenai definisi strafbaarfeit sebagai bahan pertimbangan dalam membahas mengenai tindak pidana.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU Pengadilan Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan Anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan cepat bahwa Jika pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah anak maka anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebab perbuatan dari anak. pelaku pelanggaran lalu lintas dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dalam sistem peradilan pidana Anak tidak menangani atau memutuskan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak akan menyesali perbuatannya atau tidak ada berupa efek jera kecuali apabila pelaku anak tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah

menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain luka ringan dan luka berat atau menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka tindak pidana tersebut dapat di selesaikan melalui peradilan Anak apabila pelaku Anak dan korban ataupun keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas tersebut ingin berdamai maka dapat diselesaikan melalui diversi.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh anak maka polisi harus menyelesaikannya berdasarkan Undang-Undang perlindungan dan dan Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam undang-undang di atur dengan tepat pertanggung jawaban masa depan anak dengan bukan hanya dengan upaya pidana saja. Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan.

## REFERENSI

Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur>

Kartini Kartono, 2010 *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung, Sinar baru

M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Poerwadarminta, W.J.S., 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Ramdlon Naning, 2003, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2003.

Satjipto Rahardjo, 2013, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis*, Bandung, Alumni,

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Winarno, 2009, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta.